

-BS-

Peraturan

Nomor : 2 tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang perubahan jang ke-tujuh kali
"Peraturan Daerah tentang menungut dan menagih padjak
sepeda dalam Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan Daerah padjak sepeda Kabupaten Banjumas" tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambah Seri C No.9), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor: 3 tahun 1970 tanggal 27 Oktober 1970, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 3 ditambah dengan ajat (3) baru jang berbunji sebagai berikut:

(3). Padjak harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 30 Djuni dari tahun padjak jang berdjalan pada Kantor jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Ajat (3) lama diubah menjadi ajat (4) baru.

B. Pasal 8 ditambah dengan ajat (3) baru jang berbunji sebagai berikut:

(3). Terhadap wajib-padjak jang melanggar ketentuan dimaksud dalam ajat (3) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari padjak.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1972.

Purwokerto, 13 Djuni 1972.

Pds. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

(R. Soegarno Atmodiprodjo S.H.).

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Tingkat II Kabupaten Banjumas;
Wakil Ketua,

(Soetomo Tjokrodiredjo).

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal
19 ayat (5) Undang-undang No.11/Drt tahun 1957.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1973.-

Sekretaris Daerah,

R. Seepangat HP. B.A.

Npv.207730. *Cozy*